



**PUTUSAN**

**Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : OCKY RULLIANDY Als TOKEK Bin ASEP  
MUHARAM TIARANA (Alm)  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/tgl.lahir : 40 tahun / 10 Oktober 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Tempat tinggal : Gg. Rd. Sastra No. 119/22A Rt 07/08 Kel. Cibadak  
Kec. Astanaanyar Kota Bandung  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA (berijazah)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dani Mulyana, SH & Rekan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 179/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2024/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blb tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blb tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

**Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blb**



1. Menyatakan terdakwa OCKY RULLIANDY Als TOKEK Bin ASEP MUHARAM TIARANA (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana " Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan Permufakatan Jahat membeli dan menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OCKY RULLIANDY Als TOKEK Bin ASEP MUHARAM TIARANA (Alm) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun Penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Pertama**

----- Bahwa terdakwa OCKY RULLIANDY Als TOKEK Bin ASEP MUHARAM TIARANA (Alm) bersama-sama saksi Mulyadi Alias Jurig Bin Ade Sukana (Berkas Terpisah) dan saksi Muhammad Fikri Abdul Aziz ( Berkas Terpisah) dan saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang ( Berkas Terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00

**Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blh**



wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---

Bahwa terdakwa OCKY RULLIANDY Als TOKEK Bin ASEP MUHARAM TIARANA (Alm) merupakan warga binaan Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Lapas Jelekong yang sedang menjalani hukuman terkait Tindak Pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa sedang berada tepatnya dikamar Blok Charly Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kabupaten Bandung. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam menghubungi Sdr. IDAY (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Sdr. IDAY (DPO) menyanggupinya.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA yang merupakan warga binaan Lapas Jelekong dan melakukan kesepakatan dengan berkata "jurig menta tulung panglebetkeun sabu" (jurug minta tolong masukin sabu) dan dijawab saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA "mangga" (iya) selanjutnya terdakwa berkata "engke lamun tos lebet barang na (sabu) bagi dua" (nanti kalo sudah masuk



barangnya (sabu) bagi dua) dan dijawab saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA “enya” (iya).

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023. terdakwa menghubungi Sdr. IDAY (DPO) melalui nomor telepon Whatsapp (nomor lupa) dengan berkata “a abi pesen (sabu) 50 gram” (a saya pesan sabu 50 gram) dan dijawab Sdr. IDAY (DPO) jawab “muhun, enjing dikabaran enjing – enjing” (iya besok dikabarin pagi-pagi).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA menghubungi saksi Muhammad Fikri Abdul Aziz melalui aplikasi Whatsapp untuk menerima Narkotika jenis sabu kepunyaan terdakwa OCKY RULLIANDY Als TOKEK Bin ASEP MUHARAM TIARANA (Alm) pada saat jam kunjungan dan saksi Muhammad Fikri Abdul Aziz menyanggupinya.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa menelpon Sdr. IDAY (DPO) “a janten pesenan sabu nu abdi teh” (a jadi pesen sabu punya saya) dijawab Sdr. IDAY (DPO) “langsung we ka Borma Taman Kopo” (langsung aja ke Borma Taman Kopo). Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. WAWAN (DPO) yang berada di luar Lapas yang isinya “wan ieu aya gawean langsung ka Borma Taman Kopo, pami tos dugi kabaran (wan ini ada pekerjaan langsung aja ke Borma Taman Kopo, kalau sudah kabarin) dan dijawab ” Sdr. WAWAN (DPO) jawab “siap”

Bahwa sekitar pukul jam 09.00 Wib Sdr. WAWAN (DPO) berada di Borma Taman Kopo dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr IDAY (DPO) “a tos dugi di Borma” (a sudah sampai di borma). Selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor Sdr. WAWAN (DPO) kepada Sdr IDAY (DPO). Kemudian Sdr. WAWAN (DPO) menghubungi terdakwa bahwa (sabu) sudah diterima oleh Sdr. WAWAN (DPO) dan selanjutnya Sdr. WAWAN (DPO) menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus tisu dilakban warna putih tersebut

Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. WAWAN (DPO) untuk membagi dua sabu tersebut dengan masing – masing 25 gram dari total 50 gram. Selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. WAWAN (DPO) untuk membawa sabu sebanyak 25 gram untuk disimpan atau ditempel di Astana Anyar tepatnya di seberang RSIA samping Alfamart Kota Bandung dan menyuruh Sdr. WAWAN (DPO) untuk menyimpan sabu tersebut .



Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 wib, terdakwa mengirim pesan kepada saksi Mulyadi Alias Jurig Bin Ade Sukana dan mengirimkan google map (peta daerah) tempat menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu dilakban warna putih. Selanjutnya saksi Mulyadi Alias Jurig Bin Ade Sukana mengirim google map dan menelpon sdr. Ujang (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu dilakban warna putih sesuai dengan google map samping Alfamart Kota Bandung. Selanjutnya sdr. Ujang (DPO) mengirim pesan whatsapp kepada saksi Mulyadi Alias Jurig Bin Ade Sukana bahwa telah mengambil kresek warna hitam berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa dan membawa ke daerah Cimaung untuk disimpan dibawah keset di Kp. Mekarsari Rt.003/001 Desa Mekarsari Kec. Cimaung Kabupaten Bandung tepatnya didepan rumah saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang.

Selanjutnya sekira jam 19.30 wib saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIS memberitahu kepada saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang (yang merupakan istri saksi MUHAMAD FIKRI) melalui Whatsapp yang isinya “ enjing teh jadinya kunjungan bari pangnyandakeun acing ( besok jadi ya kunjungan sambil tolong bawakan celana panjang ) “ dan saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang menjawab “ nya naon wae ? ( iya apa aja ) “ lalu saksi MUHAMAD FIKRI menjawab “ acing hungkul ( celana aja )” dan maksud sakis MUHAMAD FIKRI menghubungi saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang memastikan bahwa saksi EKA MASWATI untuk berkunjung ke Lapas untuk membawa Narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa sekitar pukul 19.40 wib, saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang menerima whatsapp dari saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA “itu candak dihadapeun keset (itu bawa dibawah keset) dijawab saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang “oh enya” (oh iya). Selanjutnya saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang melihat kantong kresek yang berisi narkoba jenis sabu dibawah keset dan diambil dan selanjutnya difoto dan dikirim foto tersebut ke saksi Mulyadi Alias Jurig.

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.31 Wib saksi MUHAMAD FIKRI mengirim pesan Whatsapp kepada saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang yang isinya “bu jadi nya kunjung hari ieu teh abi teu aya salin, ieu budug teh sigana mah gara – gara pakaian jorok terus eta weh kade bahan (sabun) anu ti si jurig potek (bu jadi ya kunjung hari ini saya sudah ga ada baju ganti, ini borok kayanya gara – gara pakaian jorok





terus jangan lupa bahan (sabu) yang dari si jurig potek)" dan saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang menjawab "nya enggeus ayeuna dipotek tong gandeng rudet (iya udah sekarang dipotek jangan ribet)" lalu setelahnya itu saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang mengambil sedikit sabunya untuk dipisahkan dan dibungkus menggunakan tissue dilakban bening, dan sekira pukul 11.30 WIB saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang pergi menuju Lapas Narkotika kelas IIA Bandung, Jalan Rancamanuk, Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib, saksi SHINTA FITRIA Binti SUBUR yang merupakan anggota staf Pengamanan Lapas Narkotika kelas IIA Bandung yang sedang bertugas memeriksa barang bawaan kepada setiap orang yang akan masuk ke area besuk narapidana di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung termasuk memeriksa saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang yang hendak melakukan kunjungan terhadap Saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ, saat dilakukan pemeriksaan badan kepada saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening dibalut tissue dilakban warna hitam dilakban bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus tisu dilakban warna bening yang keseluruhannya dimasukan kedalam pakaian dalam bagian atas (BRA) berikut diamankan 1 (satu) buah Handpone Merk Infinix yang dipergunakan untuk alat komunikasi atas dasar temuan tersebut Saksi SHINTA FITRIA Binti SUBUR melaporkan kepada pimpinan lapas dan mengamankan saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang kemudian diserahkan kepada petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.215EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Oktober 2023 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo yang disita dari saksi EKA MASWATI

IV. Pemeriksaan sampel:

N	KODE	JENIS	METODE	HASIL
O	SAMP	SEMPE	PEMERIKSAAN	
	EL	L		
1			B	(Marquis, Positif
	A1	Kristal	Mendeline,	
			Simon)	Positif Narkotika

**Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bلب**



			GC-MS		1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongsn 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
			Kesimpulan		Positif
2	A2	Kristal	B ( Marquis, Mendeline, Simon)		Positif Narkotika
			GC-MS		1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongsn 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
			Kesimpulan		Positif
3	B1	Kristal	B ( Marquis, Mendeline, Simon)		Positif Narkotika
			GC-MS		1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongsn 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
			Kesimpulan		Positif
4	C1	Kristal	B ( Marquis, Mendeline,		Positif



Simon)

GC-MS

Kesimpulan

Positif Narkotika

1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongsn 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Sisa sampel setelah

Periksa (dikembalikan)

- 1 Register sampel : PL215EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika
- 2 Instansi pengirim : Polres Kota Bandung
- 3 Nomor : LP/A.150/X/2023/SPKT/POLRESTA  
LP/LKN/Tanggal BANDUNG/POLDA JABAR/16 Oktober 2023
- 4 Jenis sampel : A : Kristal | B : Kristal | C : Kristal |
- 5 Jumlah Sampel : A : 2 Sampel | B : 1 Sampel | C : 1 Sampel |
- 6 Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 16,9010 . Gram  
B : Total Sampel B : 4,5305 . Gram  
C : Total Sampel C : 1,5979 . Gram
- 7 Nama tersangka/ : 1 Eko maswati Binti (Alm) Anang saksi (TERSANGKA)
- 8 Jenis kelamin : Perempuan
- 9 Alamat : Kp.Mekarsari Rt.03/01 Ds.Mekarsari  
Kec.Cimaung Kab.Bandung
- 10 Ciri-ciri sampel : 2 (DUA) BUNGKUS LAKBAN WARNA HITAM MASING-MASING DIDALAMNYA TERDAPAT 1 (SATU) BUNGKUS KERTAS TISSUE WARNA PUTIH BERSIH 1 (SATU) BUNGKUS BESAR PLASTIK BENING BERISIKAN :  
A : KRISTAL WARNA PUTIH  
(SATU) BUNGKUS LAKBAN WARNA HITAM DIDALAMNYA TERDAPAT 1 (SATU) BUNGKUS KERTAS TISSUE WARNA PUTIH BERISI 1 (SATU)

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bih





BUNGKUS KECIL PLASTIK BENING

: BERISIKAN :

B : KRISTAL WARNA PUTIH

1 (SATU) BUNGKUS LAKBAN BENING

DIDALAMNYA TERDAPAT 1 (SATU)

BUNGKUS KERTAS TISSUE WARNA

PUTIH BERISIKAN :

C : KRISTAL WARNA PUTIH

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik klip warna bening di balut tisu di lakban warna hitam di lakban warna bening, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bungkus tisu di lakban warna bening adalah untuk dijual dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa OCKY RULLIANDY Als TOKEK Bin ASEP MUHARAM TIARANA (Alm) Bersama-sama dengan dan saksi Mulyadi Alias Jurig Bin Ade Sukana (Berkas Terpisah) dan saksi Muhammad Fikri Abdul Aziz (Berkas Terpisah) dan saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang (Berkas Terpisah) dan Sdr. IDAY (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

*Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blb*



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 saksi SHINTA FITRIA Binti SUBUR yang merupakan anggota staf Pengamanan Lapas Narkotika kelas IIA Bandung yang sedang bertugas memeriksa barang bawaan kepada setiap orang yang akan masuk ke area besuk narapidana di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung termasuk memeriksa saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang yang hendak melakukan kunjungan ke saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ, saat dilakukan pemeriksaan badan kepada saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening dibalut tissue dilakban warna hitam dilakban bening, Selanjutnya keseluruhannya dimasukan kedalam pakaian dalam bagian atas (BRA) saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang dan diamankan 1 (satu) buah Handpone Merk Infinix yang dipergunakan untuk alat komunikasi atas dasar temuan tersebut saksi SHINTA FITRIA Binti SUBUR melaporkan kepada pimpinan lapas dan mengamankan saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang.

Bahwa saksi Eka Maswati Binti (alm) Anang mendapatkan perintah dari saksi Mulyadi alias Jurig melalui pesan aplikasi whatapps untuk membawa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bungkus tisu di lakban warna bening kedalam Lapas Narkotika kelas IIA Bandung dengan kesepakatan bahwa saksi Eka Maswati akan mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Mulyadi alias Jurig. Adapapun cara saksi Eka Maswati memasukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bungkus tisu di lakban warna bening kedalam Lapas Narkotika kelas IIA Bandung adalah dengan cara saksi Eka Maswati membesuk saksi Muhamad Fikri (warga binaan Lapas Narkotika kelas IIA Bandung) yang merupakan suami saksi Eka Maswati dan selanjutnya saksi Muhamad Fikri akan menyerahkan sabu tersebut



kepada saksi Mulyadi Alias Jurig dimana sabu tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa.

Selanjutnya saksi AGIA SUSANTO yang merupakan petugas Lapas Narkotika kelas IIA Bandung menjemput terdakwa OCKY RULLIANDY Als TOKEK Bin ASEP MUHARAM TIARANA (Alm) dan saksi Mulyadi Alias Jurig Bin Ade Sukana diamankan oleh petugas lapas di kamar Carli I beserta 1 (satu) buah handphone merk Vivo dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan saksi Muhammad Fikri Abdul Aziz diamankan di kamar Blok Delta 14 dengan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung yang digunakan untuk berkomunikasi selanjutnya saksi AGIA SUSANTO melaporkan kepada pimpinan dengan adanya temuan tersebut kemudian pimpinan Lapas memberitahukannya kepada pihak Kepolisian dan tidak lama saksi RYAN DIANSYAH, saksi DADAN M RAMDAN, dan saksi DERIS AFDINAL selaku Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polresta Bandung datang ke Lapas Narkotika kelas IIA Bandung lalu pihak Lapas Narkotika kelas IIA Bandung menyerahkan terdakwa, saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang, saksi Mulyadi Alias Jurig Bin Ade Sukana dan saksi Muhamad Fikri beserta barang bukti Narkotika kepada saksi RYAN DIANSYAH, saksi DADAN M RAMDAN, dan saksi DERIS AFDINAL guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.215EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Oktober 2023 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo

IV. Pemeriksaan sampel:

N	KODE	JENIS	METODE	HASIL
O	SAMP	SEMPE	PEMERIKSAAN	
	EL	L		
1			B (Marquis, Positif	
	A1	Kristal	Mendeline, Simon)	Positif Narkotika
			GC-MS	1. Positif Narkotika adalah
			Kesimpulan	benar mengandung
				Metamfetamina dan
				terdaftar dalam Golongsn 1
				Nomor Urut 61 dan diatur
				dalam UNDANG-UNDANG



REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA  
Positif

2 A2 Kristal B ( Marquis,  
Mendeline,  
Simon)  
GC-MS  
Kesimpulan

Positif Narkotika  
1. Positif Narkotika adalah  
benar mengandung  
Metamfetamina dan  
terdaftar dalam Golongsn 1  
Nomor Urut 61 dan diatur  
dalam UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2009

3 B1 Kristal B ( Marquis,  
Mendeline,  
Simon)  
GC-MS  
Kesimpulan

TENTANG NARKOTIKA  
Positif  
Positif Narkotika  
1. Positif Narkotika adalah  
benar mengandung  
Metamfetamina dan  
terdaftar dalam Golongsn 1  
Nomor Urut 61 dan diatur  
dalam UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA  
Positif

4 C1 Kristal B ( Marquis,  
Mendeline,  
Simon)  
GC-MS  
Kesimpulan

Positif Narkotika  
1. Positif Narkotika adalah  
benar mengandung  
Metamfetamina dan  
terdaftar dalam Golongsn 1  
Nomor Urut 61 dan diatur  
dalam UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2009



TENTANG NARKOTIKA

isa sampel setelah

Periksa (dikembalikan)

- 1 Register sampel : PL215EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika
- 2 Instansi pengirim : Polres Kota Bandung
- 3 Nomor : LP/A.150/X/2023/SPKT/POLRESTA  
LP/LKN/Tanggal BANDUNG/POLDA JABAR/16 Oktober 2023
- 4 Jenis sampel : A : Kristal | B : Kristal | C : Kristal |
- 5 Jumlah Sampel : A : 2 Sampel | B : 1 Sampel | C : 1 Sampel |  
A : Total Sampel A : 16,9010 . Gram  
B : Total Sampel B : 4,5305 . Gram  
C : Total Sampel C : 1,5979 . Gram
- 7 Nama tersangka/ : 1 Eko maswati Binti (Alm) Anang saksi (TERSANGKA)
- 8 Jenis kelamin : Perempuan
- 9 Alamat : Kp.Mekarsari Rt.03/01 Ds.Mekarsari  
Kec.Cimaung Kab.Bandung
- 2 (DUA) BUNGKUS LAKBAN WARNA HITAM MASING-MASING DIDALAMNYA TERDAPAT 1 (SATU) BUNGKUS KERTAS TISSUE WARNA PUTIH BERSIH 1 (SATU) BUNGKUS BESAR PLASTIK BENING BERISIKAN :  
A : KRISTAL WARNA PUTIH  
(SATU) BUNGKUS LAKBAN WARNA HITAM DIDALAMNYA TERDAPAT 1 (SATU) BUNGKUS KERTAS TISSUE WARNA PUTIH BERISI 1 (SATU) BUNGKUS KECIL PLASTIK BENING BERISIKAN :  
B : KRISTAL WARNA PUTIH  
1 (SATU) BUNGKUS LAKBAN BENING DIDALAMNYA TERDAPAT 1 (SATU) BUNGKUS KERTAS TISSUE WARNA PUTIH BERISIKAN :  
C : KRISTAL WARNA PUTIH
- 10 Ciri-ciri sampel : (SATU) BUNGKUS LAKBAN WARNA HITAM DIDALAMNYA TERDAPAT 1 (SATU) BUNGKUS KERTAS TISSUE WARNA PUTIH BERISI 1 (SATU) BUNGKUS KECIL PLASTIK BENING BERISIKAN :  
B : KRISTAL WARNA PUTIH  
1 (SATU) BUNGKUS LAKBAN BENING DIDALAMNYA TERDAPAT 1 (SATU) BUNGKUS KERTAS TISSUE WARNA PUTIH BERISIKAN :  
C : KRISTAL WARNA PUTIH





Bahwa perbuatan terdakwa, memiliki Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik klip warna bening di balut tisu di lakban warna hitam di lakban warna bening, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bungkus tisu di lakban warna bening tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat () Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **SHINTA FITRIA Binti SUBUR**

- Bahwa saksi merupakan anggota staf Pengamanan Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa benar saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG kedatangan membawa Narkotika jenis sabu di amankan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung pada saat akan mengirimkan sabu kepada saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA dengan tujuan kunjungan kepada warga binaan atas nama saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening dibalut tissue dilakban warna hitam dilakban bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus tissue dilakban warna bening yang dimasukkan kedalam pakaian dalam bagian atas (BRA) berikut 1 (satu) buah Handpone Merk Infinix yang dipergunakan untuk alat komunikasi sedangkan saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA dan Terdakwa diamankan di kamar Carli I

**Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blb**



di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 15.30 wib dari saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO, dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung dan saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN diamankan di kamar Blok Delta nomor 14 disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung;

- Bahwa benar saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG membawa Narkotika jenis sabu yaitu awalnya pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 13.30 wib kebetulan saksi sedang bertugas sebagai petugas pemeriksa badan / barang bawaan, kemudian sekira jam 14.00 Wib saksi melakukan penggeledahan badan / barang Kunjungan atas nama saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG dengan tujuan kunjungan kepada warga binaan atas nama saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN yang berada di kamar Blok Delta nomor 14 kemudian saksi melakukan pemeriksaan badan pengunjung atas nama saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG dan pada saat dilakukan pemeriksaan badan di temukan beberapa paket yang diduga sabu yang sudah dikemas rapih yang disimpan di dalam pakaian dalam (BRA) yang total keseluruhannya adalah sebanyak 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening dibalut tissue dilakban warna hitam dilakban bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus tissue dilakban warna bening yang dimasukkan kedalam pakaian dalam bagian atas (BRA) berikut 1 (satu) buah Handpone Merk Infinix yang dipergunakan untuk alat komunikasi kemudian setelah adanya temuan barang tersebut kemudian atas nama saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG di amankan. setelah di interogasi bernama saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG lalu dengan adanya kejadian tersebut saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG kemudian di amankan dan di bawa keruangan pemeriksaan guna dilakukan interograsi dan setelah di tanya bahwa sabu tersebut akan di berikan kepada Sdr. MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA melalui kunjungan warga Binaan atas nama saksi MUHAMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN lalu berdasarkan

**Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blb**



keterangan yang diperoleh dari saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG lalu saksi menjemput saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN dari kamar Blok Delta Nomor 14 pada saat itu saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN menjelaskan bahwa sabu tersebut milik saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA dan saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA menjelaskan bahwa sabu tersebut pesanan Terdakwa kemudian ke tiga orang tersebut langsung diamankan oleh petugas jaga dan saksi melaporkan kepada pimpinan dengan adanya temuan tersebut kemudian Terdakwa, saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG, saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA, dan saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN serta barang bukti Narkotika diserahkan kepada pihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening dibalut tissue dilakban warna hitam dilakban bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus tissue dilakban warna bening saksi temuan pada saat dilakukan pengeledahan badan dan setelah diperiksa saksi mencurigai ada yang menonjol didalam BRA lalu setelah itu saksi menyuruhnya untuk dibuka dan setelah di buka di dalamnya ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening dibalut tissue dilakban warna hitam dilakban bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus tissue dilakban warna bening yang dimasukan kedalam pakaian dalam bagian atas (BRA) berikut 1 (satu) buah Handpone Merk Infinix yang dipergunakan untuk alat komunikasi;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencana akan di berikan kepada warga binaan yang sedang menjalani masa hukuman yaitu saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA melalui kunjungan warga binaan atas nama saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN namun belum sempat diberikan karena keburu tertangkap pada saat dilakukan pengeledahan badan. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan kepunyaan dari terdakwa.

**Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blh**



- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi AGIA SUSANTO Bin CUCUP**

- Bahwa benar saksi merupakan anggota staf Pengamanan Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa benar saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG kedatangan membawa Narkotika jenis sabu di amankan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung pada saat akan mengirimkan sabu kepada saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA dengan tujuan kunjungan kepada warga binaan atas nama saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening dibalut tissue dilakban warna hitam dilakban bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus tissue dilakban warna bening yang dimasukkan kedalam pakaian dalam bagian atas (BRA) berikut 1 (satu) buah Handpone Merk Infinix yang dipergunakan untuk alat komunikasi sedangkan saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA dan Terdakwa diamankan di kamar Carli I di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 15.30 wib dari saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO, dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung dan saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN diamankan di kamar Blok Delta nomor 14 disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung;
- Bahwa benar saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG membawa Narkotika jenis sabu yaitu awalnya pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 13.30 wib kebetulan saksi sedang bertugas sebagai petugas pemeriksa badan / barang bawaan, kemudian sekira jam 14.00 Wib saksi melakukan penggeledahan badan / barang Kunjungan atas nama saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG

**Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blb**



dengan tujuan kunjungan kepada warga binaan atas nama saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN yang berada di kamar Blok Delta nomor 14 kemudian saksi melakukan pemeriksaan badan pengunjung atas nama saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG dan pada saat dilakukan pemeriksaan badan di temukan beberapa paket yang diduga sabu yang sudah dikemas rapih yang disimpan di dalam pakaian dalam (BRA) yang total keseluruhannya adalah sebanyak 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening dibalut tissue dilakban warna hitam dilakban bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus tissue dilakban warna bening yang dimasukkan kedalam pakaian dalam bagian atas (BRA) berikut 1 (satu) buah Handpone Merk Infinix yang dipergunakan untuk alat komunikasi kemudian setelah adanya temuan barang tersebut kemudian atas nama saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG di amankan. setelah di interogasi bernama saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG lalu dengan adanya kejadian tersebut saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG kemudian di amankan dan di bawa keruangan pemeriksaan guna dilakukan interograsi dan setelah di tanya bahwa sabu tersebut akan di berikan kepada saksi MUYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA melalui kunjungan warga Binaan atas nama saksi MUHAMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN lalu berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG lalu saksi menjemput saksi MUHAMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN dari kamar Blok Delta Nomor 14 pada saat itu saksi MUHAMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN menjelaskan bahwa sabu tersebut milik saksi MUYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA dan saksi MUYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA menjelaskan bahwa sabu tersebut pesanan Terdakwa kemudian ke tiga orang tersebut langsung diamankan oleh petugas jaga dan saksi melaporkan kepada pimpinan dengan adanya temuan tersebut kemudian Terdakwa, saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG, saksi MUYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA, dan saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN serta barang bukti Narkotika diserahkan kepada pihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu

**Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blh**





sebanyak 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening dibalut tissue dilakban warna hitam dilakban bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus tissue dilakban warna bening saya temukan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan setelah diperiksa saksi mencurigai ada yang menonjol didalam BRA lalu setelah itu saksi menyuruhnya untuk dibuka dan setelah di buka di dalamnya ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening dibalut tissue dilakban warna hitam dilakban bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus tissue dilakban warna bening yang dimasukan kedalam pakaian dalam bagian atas (BRA) berikut 1 (satu) buah Handpone Merk Infinix yang dipergunakan untuk alat komunikasi;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencana akan di berikan kepada warga binaan yang sedang menjalani masa hukuman yaitu saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA melalui kunjungan warga binaan atas nama saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN namun belum sempat diberikan karena keburu tertangkap pada saat dilakukan penggeledahan badan;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut kepunyaan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3.Saksi DADAN M RAMDAN Bin PUPU SOPANDI**

- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian Polresta Bandung;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung, dan orang yang ditangkap tersebut adalah Terdakwa, saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG, SAKSI MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA, dan saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN;
- Bahwa benar awalya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan

**Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blb**



cara membeli, serta melakukan permufakatan jahat tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG, terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan cara menjadi perantara jual beli, menyimpan dan menguasai serta melakukan permufakatan jahat tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dengan cara menjadi perantara jual beli serta melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika jenis sabu dan saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dengan cara menjadi perantara jual beli serta melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu dan pada saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi RIAN DIANSYAH, dari Unit 2 Satuan Reserse Narkoba;

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan awalnya terjadap saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG terlebih dahulu yaitu pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung pada saat akan mengirimkan sabu kepada saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA dengan tujuan kunjungan kepada warga binaan atas nama saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening dibalut tissue dilakban warna hitam dilakban bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus tissue dilakban warna bening yang dimasukan kedalam pakaian dalam bagian atas (BRA) berikut 1 (satu) buah Handpone Merk Infinix yang dipergunakan untuk alat komunikasi disita dari saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN diamankan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 15.30 Wib di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan barang oleh petugas lapas satu persatu di dalam kamar Blok Delta nomor 14 ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung dan Handphone tersebut

**Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blb**



milik saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN kemudian saksi MUYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA, Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 15.30 Wib di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung di kamar Carli I pada saat di tangkap oleh Petugas Lapas dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan barang oleh petugas lapas satu persatu di dalam kamar Carli I dari saksi MUYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA di temukan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang kemudian disita oleh Anggota Sat Res Narkoba Polresta Bandung untuk dijadikan barang bukti ;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dengan cara diperintah mengambil oleh saksi MUYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 19.40 Wib di depan pintu rumah kontrakan saksi dibawah keset di Kp. Mekarsari Rt. 003/001 Ds. Mekarsari Kec. Cimaung Kab Bandung sebanyak 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening dibungkus tissue dilakban hitam dilakban bening dimasukan kedalam kantong kresek warna hitam;
- Bahwa benar saksi MUYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA mendapatkan perintah dari Terdakwa OCKY RULLIANDY Als TOKEK Bin (Alm) ASEP MUHARAM TRIANA pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib dengan cara disimpan atau ditempel di daerah Astana anyar sebrang RSIA samping Alfamaret disamping kayu dibungkus kantong kresek warna hitam sebanyak 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastic klip warna bening dilakban warna hitam Lk 25 (dua puluh lima) gram untuk dimasukan kedalam Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa benar Terdakwa membeli kepada Sdr. IDAY (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib dengan cara Terdakwa menghubungi melalui Handphone dari dalam Lapas di kamar Blok Charly sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi MUHAMMAD FIKRI

**Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blb**



ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dengan cara menerima perintah dari saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 15.30 Wib di Kamar Blok Delta Nomor 14 di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung untuk menerima Narkotika jenis sabu dari saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG pada saat akan melakukan kunjungan besuk ke Lapas Narkotika Kelas II A untuk jumlah banyaknya mengetahui dari saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG bahwa jumlahnya sebesar 25 (dua puluh lima) gram sedangkan harganya tidak mengetahui;

- Bahwa benar Awalnya adalah pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 wib saksi mendapatkan informasi dari petugas Lapas Narkotika Kelas II A Bandung Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian setelah mendapatkan laporan kami pun segera merapat untuk mendatangi TKP (tempat kejadian perkara) bersama rekan 1 (satu) tim, sampai dilokasi saksi langsung mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG, saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA, saksi OCKY RULLIANDY Als TOKEK Bin (Alm) ASEP MUHARAM TRIANA dan saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN, dari saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG dan telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening dibalut tissue dilakban warna hitam dilakban bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus tissue dilakban warna bening yang dimasukkan kedalam pakaian dalam bagian atas (BRA) berikut 1 (satu) buah Handpone Merk Infinix yang dipergunakan untuk alat komunikasi, dari saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO yang digunakan untuk alat komunikasi, dari Terdakwa OCKY RULLIANDY Als TOKEK Bin (Alm) ASEP MUHARAM TRIANA disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung yang digunakan untuk alat komunikasi dan saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN diamankan di kamar Blok Delta nomor 14 disita barang

**Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blh**



bukti berupa 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung yang digunakan untuk alat komunikasi. setelah diinterogasi terhadap saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG bahwa sabu tersebut di dapat dengan cara disuruh mengambil oleh saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 19.40 Wib di depan pintu rumah kontrakan saya dibawah keset di Kp. Mekarsari Rt. 003/001 Ds. Mekarsari Kec. Cimaung Kab Bandung sebanyak 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening dibungkus tissue dilakban hitam dilakban bening dimasukan kedalam kantong kresek warna hitam sedangkan saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yaitu dengan cara mendapatkan perintah dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib dengan cara disimpan atau ditempel di daerah Astana anyar sebrang RSIA samping Alfamaret disamping kayu dibungkus kantong kresek warna hitam sebanyak 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastic klip warna bening dilakban warna hitam Lk 25 (dua puluh lima) gram untuk dimasukan kedalam Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung sedangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. IDAY (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib dengan cara Terdakwa menghubungi melalui Handphone dari dalam Lapas di kamar Blok Charly sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dengan cara menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dengan cara menerima perintah dari saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 15.30 Wib di Kamar Blok Delta Nomor 14 di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung untuk menerima Narkotika jenis sabu dari saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG pada saat akan melakukan kunjungan besuk ke Lapas Narkotika Kelas II A untuk jumlah banyaknya mengetahui dari saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG bahwa jumlahnya sebesar 25 (dua puluh lima) gram sedangkan harganya





tidak mengetahui. Sehingga pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib Narkotika jenis sabu tersebut oleh saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG akan dimasukkan kedalam Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung namun belum sempat diserahkan karena keburu tertangkap kemudian terhadap Terdakwa, saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG, saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA, dan Sdr. MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN di amankan ke Satuan Narkoba Polres Kota Bandung kemudian saya bersama tim anggota melakukan pengembangan untuk menangkap Sdr. IDAY (DPO) namun yang bersangkutan belum berhasil di tangkap dan masih dalam daftar pencarian Sat Res Narkoba Polresta Bandung (DPO)

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### **4.Saksi DERIS AFDINAL HAMDANI Bin DENI HAMDANI**

- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian Polresta Bandung;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi yang dibuat dihadapan penyidik Polresta Bandung;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung, dan orang yang ditangkap tersebut adalah Terdakwa, saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG, SAKSI MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA, dan saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN;
- Bahwa benar awalya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli, serta melakukan permufakatan jahat tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG, terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan cara menjadi perantara jual beli, menyimpan dan menguasai serta melakukan

**Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blb**



permufakatan jahat tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dengan cara menjadi perantara jual beli serta melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika jenis sabu dan saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dengan cara menjadi perantara jual beli serta melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu dan pada saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi RIAN DIANSYAH, dari Unit 2 Satuan Reserse Narkoba;

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan awalnya terjadap saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG terlebih dahulu yaitu pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung pada saat akan mengirimkan sabu kepada saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA dengan tujuan kunjungan kepada warga binaan atas nama saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening dibalut tissue dilakban warna hitam dilakban bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus tissue dilakban warna bening yang dimasukan kedalam pakaian dalam bagian atas (BRA) berikut 1 (satu) buah Handpone Merk Infinix yang dipergunakan untuk alat komunikasi disita dari saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN diamankan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 15.30 Wib di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan barang oleh petugas lapas satu persatu di dalam kamar Blok Delta nomor 14 ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung dan Handphone tersebut milik saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN kemudian saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA, Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 15.30 Wib di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel.

**Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blb**



Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung di kamar Carli I pada saat di tangkap oleh Petugas Lapas dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan barang oleh petugas lapas satu persatu di dalam kamar Carli I dari saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA di temukan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang kemudian disita oleh Anggota Sat Res Narkoba Polresta Bandung untuk dijadikan barang bukti ;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dengan cara diperintah mengambil oleh saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 19.40 Wib di depan pintu rumah kontrakan saksi dibawah keset di Kp. Mekarsari Rt. 003/001 Ds. Mekarsari Kec. Cimaung Kab Bandung sebanyak 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening dibungkus tissue dilakban hitam dilakban bening dimasukan kedalam kantong kresek warna hitam;
- Bahwa benar saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA mendapatkan perintah dari Terdakwa OCKY RULLIANDY Als TOKEK Bin (Alm) ASEP MUHARAM TRIANA pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib dengan cara disimpan atau ditempel di daerah Astana anyar sebrang RSIA samping Alfamaret disamping kayu dibungkus kantong kresek warna hitam sebanyak 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastic klip warna bening dilakban warna hitam Lk 25 (dua puluh lima) gram untuk dimasukan kedalam Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa benar Terdakwa membeli kepada Sdr. IDAY (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib dengan cara Terdakwa menghubungi melalui Handphone dari dalam Lapas di kamar Blok Charly sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dengan cara menerima perintah dari saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 15.30 Wib di Kamar Blok Delta Nomor 14 di

**Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blb**



Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung untuk menerima Narkotika jenis sabu dari saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG pada saat akan melakukan kunjungan besuk ke Lapas Narkotika Kelas II A untuk jumlah banyaknya mengetahui dari saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG bahwa jumlahnya sebesar 25 (dua puluh lima) gram sedangkan harganya tidak mengetahui;

- Bahwa benar Awalnya adalah pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 wib saksi mendapatkan informasi dari petugas Lapas Narkotika Kelas II A Bandung Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian setelah mendapatkan laporan kami pun segera merapat untuk mendatangi TKP (tempat kejadian perkara) bersama rekan 1 (satu) tim, sampai dilokasi saksi langsung mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG, saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA, saksi OCKY RULLIANDY Als TOKEK Bin (Alm) ASEP MUHARAM TRIANA dan saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN, dari saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG dan telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening dibalut tissue dilakban warna hitam dilakban bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus tissue dilakban warna bening yang dimasukkan kedalam pakaian dalam bagian atas (BRA) berikut 1 (satu) buah Handpone Merk Infinix yang dipergunakan untuk alat komunikasi, dari saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO yang digunakan untuk alat komunikasi, dari Terdakwa OCKY RULLIANDY Als TOKEK Bin (Alm) ASEP MUHARAM TRIANA disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung yang digunakan untuk alat komunikasi dan saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN diamankan di kamar Blok Delta nomor 14 disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung yang digunakan untuk alat komunikasi. setelah diinterogasi terhadap saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG bahwa sabu tersebut di dapat dengan cara disuruh mengambil oleh saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE

**Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blh**



SUKANA pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 19.40 Wib di depan pintu rumah kontrakan saya dibawah keset di Kp. Mekarsari Rt. 003/001 Ds. Mekarsari Kec. Cimaung Kab Bandung sebanyak 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening dibungkus tissue dilakban hitam dilakban bening dimasukan kedalam kantong kresek warna hitam sedangkan saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yaitu dengan cara mendapatkan perintah dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib dengan cara disimpan atau ditempel di daerah Astana anyar sebrang RSIA samping Alfamaret disamping kayu dibungkus kantong kresek warna hitam sebanyak 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastic klip warna bening dilakban warna hitam Lk 25 (dua puluh lima) gram untuk dimasukan kedalam Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung sedangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. IDAY (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib dengan cara Terdakwa menghubungi melalui Handphone dari dalam Lapas di kamar Blok Charly sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dengan cara menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dengan cara menerima perintah dari saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 15.30 Wib di Kamar Blok Delta Nomor 14 di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung untuk menerima Narkotika jenis sabu dari saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG pada saat akan melakukan kunjungan besuk ke Lapas Narkotika Kelas II A untuk jumlah banyaknya mengetahui dari saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG bahwa jumlahnya sebesar 25 (dua puluh lima) gram sedangkan harganya tidak mengetahui. Sehingga pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib Narkotika jenis sabu tersebut oleh saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG akan dimasukan kedalam Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec.

**Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blb**





Baleendah Kab. Bandung namun belum sempat diserahkan karena keburu tertangkap kemudian terhadap Terdakwa, saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG, saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA, dan Sdr. MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN di amankan ke Satuan Narkoba Polres Kota Bandung kemudian saya bersama tim anggota melakukan pengembangan untuk menangkap Sdr. IDAY (DPO) namun yang bersangkutan belum berhasil di tangkap dan masih dalam daftar pencarian Sat Res Narkoba Polresta Bandung (DPO).

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**5. Saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA**

- Bahwa benar saksi merupakan warga binaan di lapas Narkotika Kelas II A Bandung;
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG dan Saksi Muhammad Fikri Abdul Aziz pada Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 wib, bertempat di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung, Jalan Rancamanuk, Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira Pukul 20.00 wib saksi yang merupakan penghuni Lembaga Pemasyarakatan diminta oleh Terdakwa yang juga penghuni Lembaga Pemasyarakatan untuk memasukkan paket narkotika jenis sabu ke dalam Lapas Narkotika kelas IIA Bandung, atas perintah tersebut saksi menyanggupinya, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 Terdakwa menerima pesan melalui aplikasi Blue Whatsapp dengan nomor 054778583759 dari Terdakwa dengan isi titik google maps pengambilan Narkotika, setelah itu saksi menelepon Sdr. UJANG (DPO) dengan tujuan memerintahkan Sdr. UJANG (DPO) untuk mengambil sabu setelah saksi mengirimkan lokasi/map melalu pesan, setelah Sdr. UJANG (DPO) sampai dilokasi tujuan, saksi menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa

**Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blb**



mengirimkan keterangan berbentuk map melalui pesan tempat tersimpannya narkoba yaitu berada di samping Alfamart disebuah peti kayu bekas buah – buahan dan Narkoba dibungkus kantong kresek warna hitam, setelah saksi mengirimkan pesan tersebut kepada Sdr. UJANG (DPO) kemudian Sdr. UJANG (DPO) mengambil Narkoba tersebut. Selanjutnya saksi memerintahkan Sdr. UJANG (DPO) untuk pergi kedaerah Cimaung dan menyimpan Narkoba yang di ambil oleh Sdr. UJANG (DPO) dibawah keset yang berada di rumah kontrakan milik saksi EKA MASWATI, setelah Sdr. UJANG (DPO) sampai dilokasi, Terdakwa menelpon saksi EKA MASWATI dengan nomor 089503710769 dan memberitahukan untuk mengambil Narkoba jenis sabu tersebut dibawah keset, setelah berhasil diambil kemudian Terdakwa menyuruh saksi EKA MASWATI untuk menyimpan Narkoba tersebut ditempat yang aman sebelumnya pada sekira pukul 19.00 Wib saksi menelepon saksi EKA MASWATI memberi perintah untuk mengantarkan narkoba tersebut ke Lapas Narkoba Kelas IIA Bandung;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 08.31 Wib, Saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ yang merupakan suami dari saksi EKA MASWATI mengirim pesan Whatsapp kepada saksi EKA MASWATI dan meminta saksi EKA MASWATI untuk dibawa bawakan baju ganti sekaligus membawakan paket diduga berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah diambil oleh saksi EKA MASWATI dibawah keset depan pintu kontrakan pada saat jam besuk di Lapas Narkoba kelas IIA Bandung, atas perintah tersebut saksi EKA MASWATI menuruti perintah Saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ dan pada Pukul 14.00 dihari dan tanggal yang sama saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG sampai di Lapas Narkoba kelas IIA Bandung untuk membawa paket diduga berisi narkoba jenis sabu dan baju ganti untuk Saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi EKA MASWATI mengirimkan Narkoba jenis sabu kedalam Lapas Narkoba kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung Narkoba jenis sabu dengan imbalan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi SHINTA FITRIA Binti SUBUR yang merupakan anggota staf Pengamanan Lapas Narkoba kelas IIA Bandung pada hari Senin



tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 yang sedang bertugas memeriksa barang bawaan kepada setiap orang yang akan masuk ke area besuk Narapidana di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung termasuk memeriksa saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG yang hendak melakukan kunjungan terhadap Saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ, saat dilakukan pemeriksaan badan kepada saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG ditemukan 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dibalut tissue dilakban warna hitam dilakban bening, lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus tissue dilakban warna bening yang keseluruhannya dimasukan kedalam pakaian dalam bagian atas (BRA) berikut diamankan 1 (satu) buah Handpone Merk Infinix yang dipergunakan untuk alat komunikasi atas dasar temuan tersebut Saksi SHINTA FITRIA Binti SUBUR melaporkan kepada pimpinan lapas dan mengamankan saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG kemudian diserahkan kepada petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar atas temuan Saksi SHINTA FITRIA Binti SUBUR terhadap 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dibalut tissue dilakban warna hitam dilakban bening, lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus tissue dilakban warna bening yang dimasukan kedalam pakaian dalam bagian atas (BRA) saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG, bahwa seluruh paket tersebut merupakan pesanan Terdakwa kepada saksi yang kemudian saksi memerintahkan saksi EKA MASWATI untuk mengantarkan ke dalam Lapas Narkotika kelas IIA Bandung
- Bahwa benar saat di persidangan diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 6. Saksi **EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG**

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Mulyadi Alias Jurig Bin Ade Sukana, Saksi Muhammad Fikri Abdul Aziz pada Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 wib di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga

**Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blh**



Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan bermufakat untuk memasukkan narkotika jenis sabu kedalam Lapas Jelekong Bandung;

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira Pukul 20.00 wib Terdakwa meminta Saksi Mulyadi Alias Jurig Bin Ade Sukana untuk memasukkan paket yang diduga narkotika jenis sabu ke dalam Lapas Narkotika kelas IIA Bandung, atas perintah tersebut Saksi Mulyadi Alias Jurig Bin Ade Sukana menyanggupinya, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Mulyadi Alias Jurig Bin Ade untuk mengambil barang sabu dilokasi yang telah ditentukan dengan mengirimkan titik google maps, atas dasar tersebut Saksi Mulyadi Alias Jurig Bin Ade menghubungi Sdr Ujang (DPO) untuk mengambil paket yang diduga narkotika jenis sabu selanjutnya Sdr Ujang (DPO) segera menuju titik lokasi tersebut dan mengambil paket yang diduga narkotika jenis sabu yang diletakkan pada peti kayu bekas buah yang dibungkus ke dalam kresek warna hitam, setelah berhasil mendapatkan paket yang dimaksud Sdr Ujang (DPO) memberitahukan kepada Saksi Mulyadi Alias Jurig Bin Ade bahwa paketnya sudah diambil dan meminta Sdr Ujang (DPO) untuk meletakkan paket tersebut dibawah keset depan pintu kontrakan milik saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG.
- Bahwa selanjutnya ditanggal yang sama sekira oukul 19.00 Wib Saksi Mulyadi Als Jurig Bin Ade Sukana menelepon saksi memberi perintah untuk mengambil paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu di bawah keset depan pintu masuk kontrakan yang mana sebelumnya Saksi Mulyadi Als Jurig Bin Ade Sukana pada tanggal 13 Oktober 2023 telah melakukan komunikasi dengan saksi untuk mengantarkan paket yang diduga narkotika untuk dimasukan ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung, setelah saksi mendapatkan perintah dari Saksi Mulyadi Als Jurig Bin Ade Sukana untuk mengambil paket narkotika dibawah keset depan pintu kontrakan lalu saksi bergegas membuka pintu kontrakan kemudian melihat keset depan pintu dan menginjak keset tersebut untuk memastikan apakah ada paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu atau tidak, setelah dipastikan ada lalu saksi mengambil bungkus kresek yang didalamnya diduga beris narkotika jenis sabu



dan segera menghubungi Saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA bahwa paketnya sudah ada pada saksi, selanjutnya tidak berselang lama Saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi untuk memastikan apakah paketnya sudah ada pada saksi atau belum lalu dijawab oleh saksi bahwa paketnya sudah ada pada nya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 08.31 Wib, Saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ mengirim pesan Whatsapp kepada saksi dan meminta saksi untuk dibawa bawakan baju ganti sekaligus membawakan paket diduga berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah diambil oleh saksi dibawah keset depan pintu kontrakan pada saat jam besuk di Lapas Narkoba kelas IIA Bandung, atas perintah tersebut saksi menuruti perintah Saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ dan pada Pukul 14.00 dihari dan tanggal yang sama saksi sampai di Lapas Narkoba kelas IIA Bandung untuk membawa paket diduga berisi narkoba jenis sabu dan baju ganti untuk Saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ.
- Bahwa Saksi SHINTA FITRIA Binti SUBUR yang merupakan anggota staf Pengamanan Lapas Narkoba kelas IIA Bandung pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 yang sedang bertugas memeriksa barang bawaan kepada setiap orang yang akan masuk ke area besuk Narapidana di Lapas Narkoba kelas IIA Bandung termasuk memeriksa saksi yang hendak melakukan kunjungan terhadap Saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ, saat dilakukan pemeriksaan badan kepada saksi ditemukan 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dibalut tissue dilakban warna hitam dilakban bening, lalu 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dibungkus tissue dilakban warna bening yang keseluruhanya dimasukan kedalam pakaian dalam bagian atas (BRA) berikut diamankan 1 (satu) buah Handpone Merk Infinix yang dipergunakan untuk alat komunikasi atas dasar temuan tersebut Saksi SHINTA FITRIA Binti SUBUR melaporkan kepada pimpinan lapas dan mengamankan saksi kemudian diserahkan kepada petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan Saksi SHINTA FITRIA Binti SUBUR terhadap 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus

**Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blh**





menggunakan plastik klip warna bening dibalut tissue dilakban warna hitam dilakban bening, lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus tissue dilakban warna bening yang dimasukan kedalam pakaian dalam bagian atas (BRA) saksi, bahwa seluruh paket tersebut merupakan pesanan Terdakwa kepada Saksi Mulyadi Als Jurig Bin Ade Sukana yang kemudian Saksi Mulyadi Als Jurig Bin Ade Sukana memerintah saksi untuk mengantarkan ke dalam Lapas Narkotika kelas IIA Bandung

- Bahwa benar saat di persidangan diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 7. Saksi **MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ Bin (Alm) AHMAD BURHAN**

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang dan Saksi Mulyadi Alias Jurig pada Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 wib, bertempat di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung, Jalan Rancamanuk, Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wib saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang mendapat pesan Whatsaap dari Saksi Mulyadi Alias Jurig Bin Ade Sukana yang isinya “*senin siap*” kemudian saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang balas “*ari fikri na kumaha? (kalau fikri nya gimana?)*” lalu Saksi Mulyadi Als Jurig Bin Ade Sukana menjawab “*iya ini di wa dulu*”, kemudian tidak berselang lama saksi mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang yang isinya “*enya eta aya teu si yadi nga wa? (iya itu ada ga si yadi nge wa?)*” kemudian saksi Eka Maswati jawab “*aya (ada)*” lalu saksi juga menanyakan apakah siap untuk membawa paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu kepada saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang dan saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang menyanggupinya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 19.30 wib saksi memberitahu kepada saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang (yang merupakan istri saksi) melalui Whatsapp yang isinya “*enjing teh jadinya kunjungan bari pangnyandakeun acing*”

**Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blb**



( besok jadi ya kunjungan sambil tolong bawaan celana panjang ) “ dan saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang menjawab “ nya naon wae ? ( iya apa aja ) “ lalu terdakwa menjawab “ acing hungkul ( celana aja )” dan maksud terdakwa menghubungi saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang memastikan bahwa saksi EKA MASWATI untuk berkunjung ke Lapas untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan oleh orang suruhan saksi Mulyadi Alias Jurig Bin Ade Sukana di bawah keset rumah kontrakan saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang.
- Bahwa benar saksi mengetahui jumlah Narkotika jenis sabu yang dibawa saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang untuk ke Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram sedangkan harganya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.31 Wib terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang yang isinya “bu jadi nya kunjung hari ieu teh abi teu aya salin, ieu budug teh sigana mah gara – gara pakaian jorok terus eta weh kade bahan (sabu) anu ti si jurig potek (bu jadi ya kunjung hari ini saya sudah ga ada baju ganti, ini borok kayanya gara – gara pakaian jorok terus jangan lupa bahan (sabu) yang dari si jurig potek)” dan saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang membahas “lieur” (Pusing) dan saksi membalas “naha jeng make lieur (kenapa mesti pusing)” dan saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang menjawab “lieur lah kamu mah adat teh dibawa wae, hese ”(pusing ah kamu mah jelek nya dibawa terus, susah)” dan saksi mengatakan “naon hese na atuh motek da eta ge kepentingan ibu jeng budak (apa susahnya atuh motek aja ini juga buat kepentingan ibu dan anak)” dan saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang menjawab “kepentingan naon asa teu ngarti, eta mh jang maneh we meureun pakeun (kepentingan apa ga ngerti itu mah buat kamu pake aja we mungkin)” lalu saksi mengatakan “lain ibu mah teu penting apal nu puguh mah nyaho geus jadi duit we (udah ibu mah gausah tau, tau jadi duit aja we)” dan saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang menjawab “emang dek kumaha (emang mau gimana)” lalu saksi

**Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blh**



mengatakan “erek diajar siga si yadi (mau belajar kaya si yadi)” dan saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang menjawab “ah sok rupa – rupa wae hayang ka sel tikus (ah sok aneh – aneh mau ke sel tikus)” lalu saksi mengatakan “moal diapikan weh (ga bakalan asal apik aja)” dan saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang menjawab “ah embung pokonamah lieur (engga mau ah pusing)” lalu saksi mengatakan “nya enggeus we atuh urang mah euweuh duitan tibatan si jurig (ya sudah saya mah ga ada uangnya dibandingkan dengan si jurig mah)” namun saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang tidak membalasnya dan selang beberapa menit saksi mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang “geus we montong kadieu euweuh anu sahlueun pisan, urang teh dek manjangkeun dahar euweuh dukungana pisan (udah lah gausah kesini ga ada yang mengerti, saya mau mau nyari buat makan engga ada dukungan banget) dan saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang menjawab ” nya enggeus ayeuna dipotek tong gandeng rudet (iya udah sekarang dipotek jangan ribet)” lalu setelahnya itu saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang mengambil sedikit sabunya untuk dipisahkan dan dibungkus menggunakan tissue dilakban bening, dan sekira pukul 11.30 WIB saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang pergi menuju Lapas Narkotika kelas IIA Bandung, Jalan Rancamanuk, Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa sekira jam 13.30 wib saksi SHINTA FITRIA selaku Anggota Pengamanan Lapas Narkotika kelas IIA Bandung sedang bertugas sebagai petugas pemeriksa badan / barang bawaan, kemudian sekira jam 14.00 Wib saksi SHINTA FITRIA melakukan penggeledahan badan / barang Kunjungan atas nama saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang dengan tujuan kunjungan kepada warga binaan atas nama saksi yang berada di kamar Blok Delta nomor 14 kemudian saksi SHINTA FITRIA melakukan pemeriksaan badan pengunjung atas nama saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang dan pada saat dilakukan pemeriksaan badan ditemukan beberapa paket yang diduga sabu yang sudah dikemas rapih yang disimpan di dalam pakaian dalam (BRA) yang total keseluruhannya adalah sebanyak 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening dibalut tissue dilakban warna hitam dilakban bening, 1 (satu)

**Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blb**



paket Narkotika jenis sabu dibungkus tissue dilakban warna bening yang dimasukan kedalam pakaian dalam bagian atas (BRA) berikut 1 (satu) buah Handpone Merk Infinix yang dipergunakan untuk alat komunikasi kemudian setelah adanya temuan barang tersebut lalu saksi SHINTA FITRIA memberitahukannya kepada saksi AGIA SUSANTO dan setelah itu di interogasi bahwa saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang mengakui sabu tersebut akan di berikan kepada saksi Mulyadi Alias Jurig Bin Ade Sukana melalui kunjungan warga Binaan atas nama saksi lalu berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi EKA MASWATI Binti (Alm) ANANG lalu saksi AGIA SUSANTO menjemput terdakwa dari kamar Blok Delta Nomor 14;

- Bahwa pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut milik saksi Mulyadi Alias Jurig Bin Ade Sukana (yang juga merupakan Narapidana pada Lapas Narkotika kelas IIA Bandung ) dan saksi Mulyadi Alias Jurig Bin Ade Sukana menjelaskan bahwa sabu tersebut pesanan saksi Ocky Rulliandy Alias Tokek (yang juga merupakan Narapidana pada Lapas Narkotika kelas IIA Bandung ) kemudian ke tiga orang tersebut langsung diamankan oleh petugas jaga dan saksi AGIA SUSANTO melaporkan kepada pimpinan Lapas dengan adanya temuan tersebut kemudian pimpinan Lapas memberitahukannya kepada pihak Kepolisian dan tidak lama saksi RYAN DIANSYAH dan saksi DADAN M RAMDAN, selaku Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polresta Bandung datang ke Lapas Narkotika kelas IIA Bandung lalu pihak Lapas Narkotika kelas IIA Bandung menyerahkan Terdakwa, saksi, saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang dan saksi Mulyadi Alias Jurig Bin Ade Sukana beserta barang bukti Narkotika kepada saksi RYAN DIANSYAH dan saksi DADAN M RAMDAN, guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 5(lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa saksi Mulyadi Alias Jurig Bin Ade Sukana sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang : yang pertama saksi diberi upah berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung setelah saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang berhasil memasukan Narkotika jenis sabu kedalam Lapas Narkotika kelas IIA Bandung, dan untuk yang kedua saksi



dijanjikan mendapatkan upah atau bayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun saksi belum mendapatkan upah tersebut;

- Bahwa benar saat di persidangan diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa OCKY RULLIANDY Als TOKEK Bin ASEP MUHARAM TIARANA (Alm) bersama-sama saksi Mulyadi Alias Jurig Bin Ade Sukana (Berkas Terpisah) dan saksi Muhammad Fikri Abdul Aziz (Berkas Terpisah) dan saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang (Berkas Terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kabupaten Bandung, dalam hal perbuatan tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berupa membeli, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 500 gram.
- Bahwa terdakwa OCKY RULLIANDY Als TOKEK Bin ASEP MUHARAM TIARANA (Alm) merupakan warga binaan Lapas Narkotika klas IIA Bandung Lapas Jelekong yang sedang menjalani hukuman terkait Tindak Pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa sedang berada tepatnya dikamar Blok Charly Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kabupaten Bandung. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam menghubungi Sdr. IDAY (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Sdr. IDAY (DPO) menyanggupinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA yang merupakan warga binaan Lapas Jelekong dan melakukan kesepakatan dengan berkata "jurig menta tulung panglebetkeun sabu" (jurug minta tolong





masukin sabu) dan dijawab saksi Mulyadi Als Jurig Bin Ade Sukana "mangga" (iya) selanjutnya terdakwa berkata "engke lamun tos lebet barang na (sabu) bagi dua" (nanti kalo sudah masuk barangnya (sabu) bagi dua) dan dijawab saksi Mulyadi Als Jurig Bin Ade Sukana "enya" (iya).

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023. terdakwa menghubungi Sdr. IDAY (DPO) melalui nomor telepon Whatsapp (nomor lupa) dengan berkata "a abi pesen (sabu) 50 gram" (a saya pesan sabu 50 gram) dan dijawab Sdr. IDAY (DPO) jawab "muhun, enjing dikabaran enjing – enjing" (iya besok dikabarin pagi-pagi). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, saksi Mulyadi Als Jurig Bin Ade Sukana menghubungi saksi Muhammad Fikri Abdul Aziz melalui aplikasi Whatsapp untuk menerima Narkotika jenis sabu kepunyaan terdakwa Ocky Rulliandy Als Tokek Bin Asep Muharam Tiarana (Alm) pada saat jam kunjungan dan saksi Muhammad Fikri Abdul Aziz menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa menelpon Sdr. IDAY (DPO) "a janten pesenan sabu nu abdi teh" (a jadi pesen sabu punya saya) dijawab Sdr. IDAY (DPO) "langsung we ka Borma Taman Kopo" (langsung aja ke Borma Taman Kopo). Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Wawan (DPO) yang berada di luar Lapas yang isinya "wan ieu aya gawean langsung ka Borma Taman Kopo, pami tos dugi kabaran (wan ini ada pekerjaan langsung aja ke Borma Taman Kopo, kalau sudah kabarin) dan dijawab " Sdr. Wawan (DPO) jawab "siap" Bahwa sekitar pukul jam 09.00 Wib Sdr. Wawan (DPO) berada di Borma Taman Kopo dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr IDAY (DPO) "a tos dugi di Borma" (a sudah sampai di borma). Selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor Sdr. Wawan (DPO) kepada Sdr IDAY (DPO). Kemudian Sdr. Wawan (DPO) menghubungi terdakwa bahwa (sabu) sudah diterima oleh Sdr. Wawan (DPO) dan selanjutnya Sdr. Wawan (DPO) menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus tisu dilakban warna putih tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Wawan (DPO) untuk membagi dua sabu tersebut dengan masing – masing 25 gram dari total 50 gram. Selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. Wawan (DPO) untuk membawa sabu sebanyak 25 gram untuk disimpan atau ditempel di Astana Anyar tepatnya di seberang RSIA samping Alfamart Kota Bandung



dan menyuruh Sdr. WAWAN (DPO) untuk menyimpan sabu tersebut . Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 wib, terdakwa mengirim pesan kepada saksi Mulyadi Alias Jurig Bin Ade Sukana dan mengirimkan google map (peta daerah) tempat menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu dilakban warna putih. Selanjutnya saksi Mulyadi Alias Jurig Bin Ade Sukana mengirim google map dan menelpon sdr. Ujang (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu dilakban warna putih sesuai dengan google map samping Alfamart Kota Bandung. Selanjutnya sdr. Ujang (DPO) mengirim pesan whatsapp kepada saksi Mulyadi Alias Jurig Bin Ade Sukana bahwa telah mengambil kresek warna hitam berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa dan membawa ke daerah Cimaung untuk disimpan dibawah keset di Kp. Mekarsari Rt.003/001 Desa Mekarsari Kec. Cimaung Kabupaten Bandung tepatnya didepan rumah saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang.

- Selanjutnya sekira jam 19.30 wib saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIS memberitahu kepada saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang (yang merupakan istri saksi MUHAMAD FIKRI) melalui untuk memastikan bahwa saksi EKA MASWATI untuk berkunjung ke Lapas untuk membawa Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.40 wib, saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang menerima whatsapp dari saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA "itu candak dihadapeun keset (itu bawa dibawah keset) dijawab saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang "oh enya" (oh iya). Selanjutnya saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang melihat kantong kresek yang berisi narkoba jenis sabu dibawah keset dan diambil dan selanjutnya difoto dan dikirim foto tersebut ke saksi Mulyadi Alias Jurig.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.31 Wib saksi MUHAMAD FIKRI mengirim pesan Whatsapp kepada saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang untuk membawa baju ganti dan bahan (sabu) yang dari si jurig potek)" dan saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang menjawab "nya enggeus ayeuna dipotek tong gandeng rudet (iya udah sekarang dipotek jangan ribet)" lalu setelahnya itu saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang mengambil sedikit sabunya untuk dipisahkan dan dibungkus menggunakan tissue dilakban bening, dan sekira pukul 11.30 WIB saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang pergi menuju Lapas Narkoba kelas IIA



Bandung, Jalan Rancamanuk, Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib , saksi SHINTA FITRIA Binti SUBUR yang merupakan anggota staf Pengamanan Lapas Narkotika kelas IIA Bandung yang sedang bertugas memeriksa barang bawaan kepada setiap orang yang akan masuk ke area besuk narapidana di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung termasuk memeriksa saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang yang hendak melakukan kunjungan terhadap Saksi MUHAMMAD FIKRI ABDUL AZIZ, saat dilakukan pemeriksaan badan kepada saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik clip warna bening dibalut tissue dilakban warna hitam dilakban bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus tisu dilakban warna bening yang keseluruhannya dimasukkan kedalam pakaian dalam bagian atas (BRA) berikut diamankan 1 (satu) buah Handpone Merk Infinix yang dipergunakan untuk alat komunikasi atas dasar temuan tersebut Saksi SHINTA FITRIA Binti SUBUR melaporkan kepada pimpinan lapas dan mengamankan saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang kemudian diserahkan kepada petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.215EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Oktober 2023 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo yang disita dari saksi EKA MASWATI:

Hasil Pemeriksaan :

A :: Total Sampel A : 16,9010 . Gram

B : Total Sampel B : 4,5305 . Gram

C : Total Sampel C : 1,5979 . Gram

Dengan kesimpulan; Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongsn 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik klip warna bening di balut tisu di lakban warna hitam di lakban warna bening, dan1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bungkus tisu di lakban warna bening adalah untuk dimiliki dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu

**Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blh**



tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi adecharge (saksi yang meringankan) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa : Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.215EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Oktober 2023 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo yang disita dari saksi EKA MASWATI:

Hasil Pemeriksaan :

A :: Total Sampel A : 16,9010 . Gram

B : Total Sampel B : 4,5305 . Gram

C : Total Sampel C : 1,5979 . Gram

Dengan kesimpulan; Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang ditahan dalam perkara lain pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kabupaten Bandung telah membeli Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam menghubungi Sdr. IDAY (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu

**Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blh**



sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Sdr. IDAY (DPO)menyanggupinya

- Bahwa berawal terdakwa OCKY RULLIANDY Als TOKEK Bin ASEP MUHARAM TIARANA (Alm) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kabupaten Bandung membeli Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan n 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam menghubungi Sdr. IDAY (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Sdr. IDAY (DPO) menyanggupinya.
- bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023. Terdakwa menghubungi Sdr. IDAY (DPO) melalui nomor telepon Whatsapp (nomor lupa) dengan berkata “a abi pesen (sabu) 50 gram” (a sayapesansabu 50 gram) dan dijawab Sdr. IDAY (DPO) jawab “mahun, enjing dikabaran enjing – enjing” (iya besok dikabarin pagi-pagi). Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA yang merupakan wargabinaan Lapas Jelekondan melakukan kesepakatan dengan berkata “jurig menta tulung panglebetkeun sabu” (jurug minta tolong masukin sabu) dan dijawab saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA “mangga” (iya) selanjutnya terdakwa berkata “engke lamun tos lebet barang na (sabu) bagi dua” (nanti kalo sudah masuk barangnya (sabu) bagi dua) dan dijawab saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA “enya” (iya).
- bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa menelpon Sdr. IDAY (DPO) “a janten pesenan sabu nu abdi teh” (a jadipesensabu punya saya) dijawab Sdr. IDAY (DPO) “langsung we ka Borma Taman Kopo” (langsung aja ke Borma Taman Kopo). Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. WAWAN (DPO) yang berada di luar Lapas yang isinya “wan ieu aya gawean langsung ka Borma Taman Kopo, pami tos dugi kabaran (wan ini ada pekerjaan langsung ajak eBorma Taman Kopo, kalau sudah kabarin) dan dijawab” Sdr. WAWAN (DPO) jawab “siap”
- bahwa sekitar pukul 09.00 Wib Sdr. WAWAN (DPO) berada di Borma Taman Kopo dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr IDAY (DPO) “a tos dugi di Borma” (a sudahsampai di borma). Selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor Sdr. WAWAN (DPO) kepada Sdr IDAY (DPO). Kemudian Sdr. WAWAN (DPO) menghubungi terdakwa bahwa (sabu)

**Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blb**





sudah diterima oleh Sdr. WAWAN (DPO) dan selanjutnya Sdr. WAWAN (DPO) menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu dilakban warna putih tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. WAWAN (DPO) untuk membagi dua sabu tersebut dengan masing – masing 25 gram dari total 50 gram. Selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. WAWAN (DPO) untuk membawa sabu sebanyak 25 gram untuk disimpan atau ditempel di Astana Anyar tepatnya di seberang RSIA samping Alfamart Kota Bandung dan menyuruh Sdr. WAWAN (DPO) untuk menyimpan sabu tersebut . Selanjutnya sabu sebanyak 25 gram diambil oleh orang suruhan saksi Mulyadi dan kemudian disimpan atau diletakkan di keset di Kp. Mekarsari Rt.003/001 Desa Mekarsari Kec. Cimaung Kabupaten Bandung tepatnya di depan rumah saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang yang akan dimasukkan kedalam Lapas Jelekong melalui saksi M. fikri yang kemudian akan diserahkan kepada saksi mulyadi alias jurig dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa.

- bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkoba Golongan I berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastic klip warna bening di balut tisu di lakban warna hitam di lakban warna bening, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di bungkus tisu di lakban warna bening adalah untuk dijual ;
- bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.215EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 26 Oktober 2023 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo yang disita dari saksi EKA MASWATI:

Hasil Pemeriksaan :

A :: Total Sampel A : 16,9010 . Gram

B : Total Sampel B : 4,5305 . Gram

C : Total Sampel C : 1,5979 . Gram

Dengan kesimpulan; Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

- Bahwa Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

**Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blh**



Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

**Pertama : Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau**

**Kedua : Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang terbukti berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim sepakat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama yaitu **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;



Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa OCKY RULLIANDY Als TOKEK Bin ASEP MUHARAM TIARANA (Alm) berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkotika golongan I bukan tanaman, dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika khususnya narkotika golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan mempergunakan narkotika secara salah atau benar adalah dilihat dari aspek legalitasnya yakni ditinjau dari ada atau tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

**Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blb**



teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkotika Golongan I tidak dapat dilakukan orang per orang;

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yang ditahan dalam perkara lain pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kabupaten Bandung telah membeli Narkotika jenis Shabu dengan



menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam menghubungi Sdr. IDAY (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Sdr. IDAY (DPO) menyanggupinya

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal terdakwa OCKY RULLIANDY Als TOKEK Bin ASEP MUHARAM TIARANA (Alm) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kabupaten Bandung membeli Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan n 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam menghubungi Sdr. IDAY (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Sdr. IDAY (DPO) menyanggupinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023. Terdakwa menghubungi Sdr. IDAY (DPO) melalui nomor telepon Whatsapp (nomor lupa) dengan berkata "a abi pesen (sabu) 50 gram" (a sayapesansabu 50 gram) dan dijawab Sdr. IDAY (DPO) jawab "muhun, enjing dikabaran enjing – enjing" (iya besok dikabarin pagi-pagi). Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA yang merupakan wargabinaan Lapas Jelekong dan melakukan kesepakatan dengan berkata "jurig menta tulung panglebetkeun sabu" (jurug minta tolong masukin sabu) dan dijawab saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA "mangga" (iya) selanjutnya terdakwa berkata "engke lamun tos lebet barang na (sabu) bagi dua" (nanti kalo sudah masuk barangnya (sabu) bagi dua) dan dijawab saksi MULYADI Als JURIG Bin ADE SUKANA "enya" (iya).

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa menelpon Sdr. IDAY (DPO) "a janten pesenan sabu nu abdi teh" (a jadipesensabu punya saya) dijawab Sdr. IDAY (DPO) "langsung we ka Borma Taman Kopo" (langsung aja ke Borma Taman Kopo). Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. WAWAN (DPO) yang berada di luar Lapas yang isinya "wan ieu aya gawean langsung ka Borma Taman Kopo, pami tos dugi kabaran (wan ini ada pekerjaan langsung ajak eBorma Taman Kopo, kalau sudah kabarin) dan dijawab" Sdr. WAWAN (DPO) jawab "siap"

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.00 Wib Sdr. WAWAN (DPO) berada di Borma Taman Kopo dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr IDAY (DPO) "a tos dugi di Borma" (a sudah sampai di borma). Selanjutnya terdakwa

**Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blb**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nomor Sdr. WAWAN (DPO) kepada Sdr IDAY (DPO). Kemudian Sdr. WAWAN (DPO) menghubungi terdakwa bahwa (sabu) sudah diterima oleh Sdr. WAWAN (DPO) dan selanjutnya Sdr. WAWAN (DPO) menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu dilakban warna putih tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. WAWAN (DPO) untuk membagi dua sabu tersebut dengan masing – masing 25 gram dari total 50 gram. Selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. WAWAN (DPO) untuk membawa sabu sebanyak 25 gram untuk disimpan atau ditempel di Astana Anyar tepatnya di seberang RSIA samping Alfamart Kota Bandung dan menyuruh Sdr. WAWAN (DPO) untuk menyimpan sabu tersebut . Selanjutnya sabu sebanyak 25 gram diambil oleh orang suruhan saksi Mulyadi dan kemudian disimpan atau diletakkan di keset di Kp. Mekarsari Rt.003/001 Desa Mekarsari Kec. Cimaung Kabupaten Bandung tepatnya di depan rumah saksi Eka Maswati Binti (Alm) Anang yang akan dimasukkan kedalam Lapas Jelekong melalui saksi M. fikri yang kemudian akan diserahkan kepada saksi mulyadi alias jurig dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkoba Golongan I berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastic klip warna bening di balut tisu di lakban warna hitam di lakban warna bening, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di bungkus tisu di lakban warna bening adalah untuk dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.215EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 26 Oktober 2023 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo yang disita dari saksi EKA MASWATI:

Hasil Pemeriksaan :

A :: Total Sampel A : 16,9010 . Gram

B : Total Sampel B : 4,5305 . Gram

C : Total Sampel C : 1,5979 . Gram

Dengan kesimpulan; Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak dilengkapi dokumen/ijin dari yang berwenang, dan pekerjaan Terdakwa adalah swasta dan bukan sebagai petugas kesehatan maupun pegawai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

**Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa saat ini juga tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam  
Dirampas untuk negara.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;  
Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;  
Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan :**

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;  
Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;  
Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa OCKY RULLIANDY Als TOKEK Bin ASEP MUHARAM TIARANA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitamDirampas untuk negara.

**Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Blh**



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, SH.MH dan Maju Purba, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu M. Andi Rahadyan Yasin, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh Yuli Israwati Asril, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

Idi il Amin, SH.MH

Maju Purba, SH

**HAKIM KETUA**

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum

**PANITERA PENGGANTI**

M. Andi Rahadyan Yasin, SH.MH